

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abstrak

Anisa Ika Ovisina (2018) : Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Pekanbaru Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara jelas mengenai mekanisme pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di RUPBASAN Klas I Pekanbaru, dan juga bertujuan untuk mengetahui kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di RUPBASAN Klas I Pekanbaru serta upaya-upaya penyelesaiannya. Dari serangkaian proses peradilan pidana dari tingkat penyidikan, penuntutan dan sampai putusan hakim harus menyertakan bukti bahwa terdakwa digunakan dalam melakukan kejahatan. Dalam rangka untuk mengamankan bukti dan barang rampasan negara dan integritas diperlukan suatu lembaga khusus untuk menyimpan benda sitaan negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara (RUPBASAN). Dalam penelitian ini menjelaskan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan itu sendiri dimulai dari asuknya benda sitaan sampai keluarnya benda sitaan dan barang rampasan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Klas I Pekanbaru.

Jenis data yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) yang secara langsung menangani serta mengelola RUPBASAN dan data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan judul skripsi. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif model interaktif, dimana data yang terkumpul akan dianalisa melalui tiga tahap yaitu mereduksi data, menyajikan data dan penarikan kesimpulan.